

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM  
PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MILITER BERDASARKAN PRINSIP *SINGLE PROSECUTION SYSTEM***

*Legal Analysis of the Position of the Prosecutor in the Implementation of  
Prosecution in the Military Criminal Justice System Based on the Single  
Prosecution System Principle*



**MUH. IRFAN F  
B012202092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM  
PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MILITER BERDASARKAN PRINSIP *SINGLE PROSECUTION SYSTEM***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH. IRFAN F  
B012202092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERDASARKAN PRINSIP *SINGLE PROSECUTION SYSTEM*

disusun dan diajukan oleh:

**MUH. IRFAN F**  
**B012202092**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal **19 Agustus 2022**  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**    **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP.19631024 198903 1 002                      NIP.19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP.19631024 198903 1 002



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,M.A.P**  
NIP.19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Irfan F  
Nim : B012202092  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul :  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM  
PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MILITER BERDASARKAN PRINSIP *SINGLE PROSECUTION SYSTEM***

adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



**MUH. IRFAN F**  
**B012202092**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan penulis limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER BERDASARKAN PRINSIP *SINGLE PROSECUTION SYSTEM***

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memberi semangat kepada penulis dalam suka maupun duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, **H. Faharuddin** dan **Hj. Nurjannah** atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, Serta tak lupa pula terima kasih kepada saudara-saudaraku, keluarga,

masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2014-2021.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang, SDM, Alumni dan Sistem Informasi Unhas.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.MH dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
7. Tim Penguji ujian Tesis, Prof. Dr. M. Syukri, SH., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., dan Dr. Haeranah, SH., M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;

8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi bantuan dan fasilitas kepada penulis;
10. Seluruh rekan-rekan Kejaksaan Negeri Maros;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin

Makassar, Agustus 2022

Penulis

## Abstrak

**Muh. Irfan F.** *Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System* (dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* dan kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* adalah dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasi para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan dalam penanganan perkara koneksitas antara TNI dan Sipil sehingga kedudukan dapat memberikan dampak penguatan kelembagaan serta sebagai implementasi dari Pinsip *Single Prosecution System* Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia. (2) kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia belum adanya SOP koordinasi dalam pelaksanaan perkara sebagaimana tugas dan fungsi dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

**Kata Kunci** : Peradilan Militer, Prinsip *Single Prosecution System*, *Jampidmil*



## Abstract

Muh. Irfan F. *Legal Analysis of the Position of the Prosecutor in the Implementation of Prosecution in the Military Criminal Justice System Based on the Single Prosecution System Principle (supervised by Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari).*

This study aims to analyze the position of prosecutors in carrying out prosecutions in the military criminal justice system based on the principle of a single prosecution system and aims to analyze the prosecutor's obstacles in carrying out prosecutions in the military criminal justice system in Indonesia.

This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach.

The results of the study indicate that (1) the position of the Prosecutor in carrying out prosecutions in the military criminal justice system based on the principle of a single prosecution system is the establishment of the Junior Attorney General for Military Crimes which is a one-roof prosecution facility or institution that gathers and elaborates the Military Prosecutors and Prosecutors to unite. in coordinating and synchronizing the implementation of policies in the technical field of prosecution in handling connectivity cases between the TNI and civilians so that positions can have an impact on institutional strengthening and as an implementation of the Single Prosecution System Principles, the Attorney General is the highest public prosecutor in Indonesia. (2) Prosecutors' obstacles in carrying out prosecutions in the military criminal justice system in Indonesia are the absence of a coordinating SOP in the implementation of cases as well as the duties and functions of the formation of the Junior Attorney General for Military Crimes (Jampidmil).

**Keywords:** Military Criminal Court, Junior Attorney General for Military Crime, *Single Prosecution System Principle.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	17
1. Kedudukan Sentral Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	17
a. Pengertian Kejaksaan .....	17
b. Tugas Pokok Kejaksaan .....	18
2. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia .....	20
a. Kedudukan Lembaga Kejaksaan .....	20
b. Fungsi Lembaga Kejaksaan .....	22
3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	24
B. Sistem Peradilan Pidana Militer .....	26
1. Peradilan Militer .....	28
2. Yurisdiksi Peradilan Pidana .....	30
a. Pengadilan Militer .....	31
b. Pengadilan Militer Tinggi .....	32
c. Pengadilan Militer Utama .....	33
d. Pengadilan Militer Pertempuran.....	34

3. Perangkat Peradilan Militer .....	35
C. Penerapan Prinsip <i>Single Prosecution System</i> di Indonesia ...	40
1. Makna Asas <i>Dominus Litis</i> .....	40
2. Eksistensi Asas <i>Dominus Litis</i> .....	42
3. Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> di Indonesia ditinjau dari KUHP dan UU Kejaksaan RI .....	44
4. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ditinjau dari Asas <i>Dominus Litis</i> .....	46
D. Landasan Teori .....	54
1. Asas Oportunitas .....	54
a. Pengertian Asas Oportunitas .....	54
b. Asas Oportunitas dalam sistem peradilan pidana .....	54
2. Teori Kewenangan Hukum .....	57
E. Kerangka Fikir .....	58
F. Definisi Operasional .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Tipe Penelitian .....	63
B. Jenis Pendekatan .....	63
C. Jenis dan Sumber Bahan Data .....	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
E. Analisis Bahan Hukum .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Militer.....	67
1. Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Militer di Indonesia .....	70
2. Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer di berbagai Negara.....	83
3. Implikasi Yuridis Dualisme Lembaga Penuntutan dalam Perkara Militer di Indonesia .....	95
4. Kebijakan Penanganan Perkara Pidana Militer oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer .....	100
a. Urgensi Pembentukan Jampidmil .....	100
b. Tugas dan wewenangan Jampidmil .....	107
c. Dampak Pembentukan Jampidmil .....	109
d. Kedudukan Jaksa dalam Perkara Koneksitas .....	112
B. Kendala Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Militer berdasarkan Prinsip <i>Single Prosecution System</i> .....	118

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>129</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Penanganan Perkara Pidana Militer .....	79
Gambar 2. Alur Penanganan Perkara Pidana Disiplin Militer .....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep utama yang hendak ditawarkan dalam prinsip negara hukum dapat kembali diperas menjadi dua unsur utama yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan yaitu di satu sisi pembatasan kewenangan negara dan di lain perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai

---

<sup>1</sup> Oky Riza Wijayanto, *Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara*, Universitas Negeri Semarang, Skripsi : 2007, Hal 4

tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu antara lembaga sebagai organ dan *functie*. Lembaga sebagai organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kemudian

selain sistem peradilan pidana umum juga diatur sistem peradilan pidana khusus yakni sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum maka perlu juga adanya penguatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Bahwa penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana. Salah satu contoh adanya dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Orditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Hal yang senada juga pernah disampaikan oleh Tiarsen Buaton yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu : 1). masalah penyidikan, 2). masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 3). masalah penuntut, 4). masalah hakim persidangan, 5). masalah *locus delicti*, 6). masalah pelaksanaan eksekusi, 7). penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8). masalah *socio-cultural* dan

---

<sup>2</sup> Jan S. Marangka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm .20



psikologis.<sup>3</sup> Khusus mengenai masalah penuntut maka Tiarsen Buaton menyebutkan bahwa di dalam KUHP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah orditur militer.<sup>4</sup>

Institusi Militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Selain itu, Undang-Undang Peradilan Militer, diatur pula beberapa hal yang mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer. Namun dengan menguatnya wacanan demokrasi dan hak asasi manusia telah mendorong dilakukannya perubahan mendasar sistem peradilan

---

<sup>3</sup> Tiarsen Buaton, "*Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*", dalam *Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal.397

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 398

militer terutama dalam hal yurisdiksi peradilan militer itu sendiri melalui reformasi sektor kamanan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan *good governance* di sektor tersebut.

Saat ini penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Sementara untuk penuntutan dilakukan lembaga oditurat. Lembaga oditurat adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima. Lembaga tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Pelaksanaan penuntutan oleh oditurat harus bebas dari pengaruh kekuasaan, serta dilaksanakan secara profesional dan berintegritas guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teknis penuntutan, Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan pertanggungjawaban ini dalam praktik seringkali berjalan tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena keterbatasan “relasi fungsional” antara Oditurat dan Kejaksaan di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer. Keterbatasan relasi fungsional tidak jarang menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan dan sikap antara Jaksa dan Oditurat terkait teknis

suatu perkara yang berujung pada sulit terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Kemudian apabila menilik lebih dalam lagi, keterbatasan relasi fungsional terjadi karena ketiadaan lembaga atau struktur jabatan pada Kejaksaan yang menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban dari Oditurat Jenderal kepada Jaksa Agung. Hal itu berdampak Oditurat Jenderal sulit melaporkan setiap penanganan perkaranya pada Jaksa Agung, dan sebaliknya Jaksa Agung sulit melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis penuntutan oleh oditurat.

Dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima, penjelasan dalam pasal tersebut memiliki titik singgung dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Kedua penjelasan yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma dalam undang-undang tersebut secara yuridis normatif mempertegas kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air, implementasi dari kedua penjelasan tersebut dapat mewujudkan kesatuan

penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*) dalam pelaksanaan penuntutan sipil dan militer yang masih berjalan terpisah hingga saat ini.

Wujud konkret dari kesatuan penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*) yakni terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dapat menjembatani kebutuhan penuntutan pidana subjek hukum sipil maupun subjek hukum militer. Bahwa pembentukan Jampidmil kemudian berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Bahwa pembentukan Jampidmil diharapkan sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum terutama dalam lingkup koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Kemudian Tugas dan wewenang Jampidmil di Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat serta penanganan perkara koneksitas yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jabatan Jampidmil merupakan jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau prajurit Tentara Nasional

---

<sup>5</sup> Rofiq Hidayat, *Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602f81946910f/begini-pengaturan-perpres-pembentukan-struktur-jampidmil>, pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 23.00 Wita

Indonesia (TNI) Yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Perkara koneksitas merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil. Perkara Koneksitas merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Secara prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas akan diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum. Namun dalam realitasnya banyak perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif, yang tidak hanya melanggar KUHP Militer, melainkan juga melanggar hukum pidana umum ataupun secara bersamaan dengan subjek hukum sipil melanggar beberapa peraturan perundang-undangan (*concursum idealis*). Penanganan perkara yang tidak melalui koneksitas dapat menyebabkan disparitas penanganan perkara dan tidak sahnya proses penanganan, selain itu tidak adanya koordinasi teknis antara Jaksa dan

---

<sup>6</sup> Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Oditur Militer berimplikasi terhadap subjek hukum perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil.

Perbedaan kebijakan penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum militer dan subjek hukum sipil dapat memunculkan gugatan kepada negara oleh mereka yang merasa terdiskriminasi, karena suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun diproses dengan kebijakan penuntutan yang berbeda. Mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh subjek hukum militer secara bersama-sama dengan subjek hukum sipil juga diatur dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi, yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Berdasarkan catatan penulis, hingga saat ini masih ada sebanyak 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang sampai saat ini belum dapat diproses ke pengadilan. Jumlah kasus tersebut merupakan 23 % dari total 12.017 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan.<sup>7</sup> Kemudian dalam perkara tindak pidana korupsi yang melalui penanganan perkara secara koneksitas antara lain Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2478 /

---

<sup>7</sup> Bambang Noroyono, *2700 perkara koneksitas belum dilimpahkan ke Pengadilan*, diakses melalui <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/gw80o2318/2700-pidana-koneksitas-belum-diproses-ke-pengadilan>, Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Pukul 00.40 Wita.

Pid.B / KON / 2006 / PN.Jak.Sel. tanggal 01 Mei 2007 yakni Kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit (TWPP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp100 Milyar. Penanganan perkara dengan model yang sama hingga saat ini belum dapat terlaksana karena penanganan perkara masih dilakukan secara terpisah karena tidak melalui lembaga koneksitas dan tetap diadili secara terpisah.<sup>8</sup>

Relasi antara Jaksa dan Oditur Militer secara ideal harusnya dapat diwujudkan dalam bentuk struktur Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai unsur pembantu pimpinan yang dimungkinkan secara struktur akan diisi oleh Jaksa dan Oditur Militer. Namun penempatan Oditur Militer yang juga prajurit aktif TNI pada Kejaksaan Republik Indonesia mendapat hambatan dan tantangan dalam hukum positif, salah satunya Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur secara limitatif penempatan TNI aktif hanya pada 10 Kementerian/ Lembaga/ Institusi Pemerintahan yang mana Kejaksaan Republik Indonesia tidak termasuk dalam 10 Kementerian/ Lembaga/ Institusi Pemerintahan tersebut.

Relasi fungsional antara Jaksa dan Oditur Militer yang mengintegrasikan kebijakan penuntutan harus diimplementasikan dalam struktur kelembagaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai unsur

---

<sup>8</sup> Sakafa Buraga, *Relasi Fungsional Jaksa & Oditur Militer*, diakses melalui <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/09/102002/relasi-fungsional-jaksa-dan-oditur-militer> Pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, Pukul 12.00 Wita

pembantu pimpinan yakni Jaksa Agung yang pada hakikatnya merupakan mandat konstitusional untuk mewujudkan kesatuan kebijakan penuntutan sebagai marwah penegakan hukum. Penulis kemudian berpendapat bahwa penempatan Oditur Militer pada Kejaksaan RI yang menghadapi tantangan regulatif, sehingga perlu dikaji baik untuk penguatan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, sampai pada pendekatan kompetensi dan keahlian, karena relasi fungsional antara Jaksa dan Oditur Militer tidak hanya sekadar integrasi kebijakan penuntutan namun merupakan sebuah kebutuhan dalam mewujudkan penegakan hukum yang mencerminkan dalam tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu, jika memperhatikan oditur militer dalam sistem peradilan pidana militer sebagaimana Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima, penjelasan dalam pasal tersebut memiliki titik singgung dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan kemudian jika melihat asas oportunitas yang menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan atau



melimpahkan perkara ke persidangan sehingga terjadi inkonsistensi terhadap yurisdiksi dari peran kedua lembaga.

Bahwa selanjutnya dengan pembentukan Jampidmil di struktur kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum terutama dalam lingkup koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas apakah dapat mencerminkan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan hanya terbatas pada aspek pengawasan saja, kemudian apakah relasi fungsional penempatan Oditurat Militer di Kejaksaan akan menjadi tantangan regulatif dalam pendekatan kompetensi dan keahlian. Oleh karena latar belakang tersebut, penulis kemudian akan membahas dalam Tesis ini dengan judul *“Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System”*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* ?
2. Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian dalam yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system*.
2. Untuk menganalisis kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam hasil penelitian ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Gede Putra Perbawa, Tesis yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*, Tesis dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam Tesis ini, penulis kemudian mengemukakan dalam rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. Adapun hasil pembahasan dalam tesis tersebut dimana Eksistensi asas Dominus Litis dalam penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi saat ini telah bersifat jelas dan limitatif, dan tertuang di dalam UUD Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP), Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya secara teknis yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

2. Soma Dwipayana & I Gusti Ketut Ariawan, Jurnal yang berjudul *Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia*, Jurnal Kartha Semaya, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021. Dalam jurnal ini, penulis kemudian mengemukakan dalam rumusan masalah yakni : 1). Bagaimanakah pengaturan penanganan perkara pidana militer di Indonesia dalam persektif *ius constitutum*; 2). Bagaimanakah kebijakan formulasi penanganan perkara pidana militer oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam perspektif *ius constitutum*. adapun hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal tersebut yakni pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasi para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer. Sebaiknya adanya peningkatan pemahaman dari Oditur Militer dan Jaksa mengenai tugas-tugas atau kewenangan yang nantinya akan diemban dan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Bahwa dari penelitian diatas tersebut, penulis kemudian berpendapat terdapat beberapa perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang pada pokoknya substansi masalah yang penulis akan bahas yakni Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip

*single prosecution system* dan Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Bahwa dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dalam dalam kajian yuridis normatif dimana kedudukan jaksa sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan dalam melakukan penuntutan sebagaimana prinsip *single prosecution systme*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

##### **1. Kedudukan Sentral Kejaksaan dalam Sistem Peradilan.**

###### **a. Pengertian Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>9</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi

---

<sup>9</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hal. 127.

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

#### **b. Tugas Pokok Kejaksaan**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan

wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,;
  4. putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  5. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  6. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;



6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Bahwa adapun tugas dari seorang jaksa yakni melakukan prapenuntutan, penuntutan, tambahan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan putusam pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.<sup>10</sup>

## **2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia**

### **a. Kedudukan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

---

<sup>10</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi Pokok*, diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=23&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&sm=2), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 22.14 Wita.

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan 51 badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan

keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan 52 dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilhasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peranan intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

#### **b. Fungsi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia**

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/ JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi

dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 54
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh  
Jaksa Agung

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil

### **3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hal. 12-13

kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian tu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hal. 7

dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>13</sup>

## **B. Sistem Peradilan Pidana Militer**

Peradilan Militer sudah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradilan Militer memiliki pengertian yang sangat luas. Pengadilan Militer ini dalam sejarahnya memiliki istilah, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum. Peradilan Militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer, yaitu: 1). Adanya tugas pokok yang berat yaitu untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan dengan cara berperang; 2). Dibutuhkan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta Pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu; 3).

---

<sup>13</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hal. 62.

Diperbolehkannya menggunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan 4). Dibutuhkannya aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar besikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok yang telah diberikan.

Alasan tersebut yang menjadinya pokok dibutuhkannya adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan-badan peradilan umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan suatu angkatan perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.<sup>14</sup>

Pengadilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 31



lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

### **1. Peradilan Militer**

Keberadaan peradilan militer dalam suatu negara merupakan keniscayaan, sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan peradilan militer yang bersifat khusus dan terpisah, menjadi ciri khas yang membedakannya dengan peradilan sipil pada umumnya. Pemisahan antara lembaga peradilan pidana umum dengan peradilan militer, antara lain dikarenakan perbedaan karakteristik antara subjek hukum militer dan sumpah hukum sipil. Pada umumnya, seorang anggota militer sengaja dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur sehingga terhadapnya diadakan norma-norma dan kaidah-kaidah khusus.

Seorang anggota militer harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan secara pasti, serta pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Namun, salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu

berupa hukum, sebagai instrumen dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan disiplin militer. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan lembaga penegakan hukum dan disiplin bagi anggota militer, yang memiliki hukum acara dan yurisdiksi tersendiri.<sup>15</sup>

Setidaknya terdapat tiga alasan terhadap keberadaan sistem peradilan pidana militer, yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya. *Pertama*, peradilan militer telah ada bahwa kebutuhan militer adalah masyarakat khusus terpisah dari masyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer merupakan *primary business* dari Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut untuk berperang atau siap berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang, dan tradisi militer sejak dulu. *Kedua*, penekanan terhadap kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien yang tujuannya untuk mempertahankan “keadaan siap”. Pelanggaran kedisiplinan militer harus ditangani dengan cepat dan dapat memberikan hukuman yang lebih berat dan apabila dibandingkan dengan orang sipil yang telah melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran militer di luar negeri, dianjurkan untuk dapat dilaksanakan pemeriksaannya ditempat melakukan pelanggaran tersebut daripada mengembalikan prajurit yang melanggar tersebut diperiksa di wilayah negaranya sendiri. *Ketiga*, kasus militer merupakan kasus yang khas bagi hakim sipil atau juri, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman

---

<sup>15</sup> Dr. Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2020, hal 65.

merupakan komposisi yang salah untuk memberikan putusan terhadap prajurit. Dalam hal ini, pengadilan militer yang khusus memeriksa dan mengadili subjek hukum militer memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta memahami kekhasan peradilan militer.<sup>16</sup>

## **2. Yurisdiksi Peradilan Militer**

Salah satu kekhususan dalam penyelesaian suatu pelanggaran di lingkungan militer, terkait dengan peranan komandan dari anggota militer yang bersangkutan, tanpa mengesampingkan fungsi polisi militer yang bersangkutan dan oditur militer sebagai penegak hukum dan keadilan. Inilah substansi dari keseimbangan antara asas kesatuan komando (*unity of command*) dan kesatuan penuntutan (*de een en ondeelbaarheid van het parket*) dalam penanganan perkara tindak pidana militer.

Sebagai suatu lembaga yang bersifat khusus maka yurisdiksi peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Apabila yurisdiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya maka yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya.

Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yurisdiksi peradilan militer, sejatinya merupakan implikasi dari pembagian daerah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 66

penyerah perkara kepada mahkamah militer. Disamping itu, penetapan yurisdiksi peradilan militer tersebut merupakan konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.<sup>17</sup> Atas dasar pemikiran dan argumentasi itulah, lembaga peradilan militer mempunyai corak susunan yang berbeda meskipun pada akhirnya berpuncak di Mahkamah Agung. Berbeda halnya dengan peradilan umum yang daerah hukumnya meliputi wilayah atau teritori tertentu, namun kompetensi relatif peradilan militer meliputi struktur kepangkatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>18</sup> Adapaun susunan tingkatan peradilan militer sebagai berikut :

#### **a. Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer merupakan pengadilan tingkat pertama, yang mengadili :

- 1) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah;
- 2) Mereka yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, yang termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah, setingkat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Golongan III/c kebawah;

---

<sup>17</sup> Jimmy C. Sihotan, *Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer*, Lex Crimen Volume V, Nomor 5, Maret 2016, hlm 41.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Taun 1997 tentang Peradilan Militer

- 3) Mereka yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Meteri harus diadili oleh Pengadilan Militer.

#### **b. Pengadilan Militer Tinggi**

Mengenai nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi ditetapkan oleh Panglima,<sup>19</sup> yang apabila perlu dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Akan tetapi, untuk itu harus seizin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota dan dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer dan dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera.

Selanjutnya, Pengadilan Militer Tinggi juga bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding<sup>20</sup> dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota dan dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera. Untuk itu Hakim Ketua paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan anggota dan Oditur Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel .

Adapun ruang lingkup pengadilan militer tinggi yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>20</sup> Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>21</sup> Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- 1) Peradilan tingkat pertama bagi terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas;
- 2) Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata);
- 3) Peradilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer

#### **b. Pengadilan Militer Utama**

Pengadilan Militer Utama merupakan peradilan yang memiliki ruang lingkup :

- 1) Peradilan tingkat banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- 2) Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer;
- 3) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara di hadapan peradilan Militer atau Peradilan Umum.

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sementara itu, terkait nama, tempat, kedudukan, dan daerah hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan

Keputusan Panglima. Apabila dipandang perlu, tempat Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Begitu pula halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi, apabila diperlukan dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Panglima Militer Utama meskipun Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam tingkat kasasi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

### **c. Pengadilan Militer Pertempuran**

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran, terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil, mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.<sup>22</sup>

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa orang Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan di bantu oleh 1 (satu) orang Panitera.<sup>23</sup>

## **3. Perangkat Peradilan Militer**

---

<sup>22</sup> Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>23</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Alasan lain dari bentuk kekhususan dalam lingkungan militer, terletak pada adanya beberapa organ maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana militer. Beberapa organ maupun lembaga yang memiliki otoritas untuk menanggapi pelanggaran dan tindak pidana militer, dalam sistem peradilan militer antara lain :<sup>24</sup>

a. Hakim

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim (Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama) adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. Sedangkan Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai Majelis Hakim dalam persidangan pengadilan sementara Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kapten.<sup>25</sup>

b. Panitera

Panitera adalah orang yang bertugas untuk membuat berita acara persidangan, dengan jalan merekam secara tertulis seluruh kejadian yang

---

<sup>24</sup> Darwan Prints, S.H, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan, hlm 19

<sup>25</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer



terungkap dalam persidangan. Untuk Peradilan Militer, Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Penitera dalam Peradilan Militer haruslah seorang Prajurit, yaitu warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa-raga, berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

### c. Oditurat

Oditurat adalah badan di lingkungan Militer Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima. Oditurat<sup>26</sup> terdiri dari Oditurat Militer yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer, Oditurat Militer Tinggi yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi, Oditurat Jenderal merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan militer dan Oditurat Militer Pertempuran yang merupakan penuntut pada Pengadilan Militer Pertempuran menurut pasal 50 susunan organisasi dan prosedur oditurat ditetapkan dengan keputusan Panglima.

Oditur Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan perintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

---

<sup>26</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

bahwa Oditurat adalah lembaganya sementara oditur adalah sebutan untuk pejabatnya. Oditurat Jenderal berada di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menyangkut nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, ditetapkan oleh keputusan Panglima. Sedangkan Oditur Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, Pemerintah dan Negara serta bertanggungjawab menurut hierarki. Oleh karena itu jabatan Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Oditur dan Oditur Jenderal dalam bidang penuntutan.

Dalam menjalankan jabatan fungsional di bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah, dan negara. oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan pada umumnya di lingkungan Militer. Disamping itu, arah penuntutan harus pula

---

<sup>27</sup> Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional bertanggungjawab secara hierarkis kepada Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut. Misalnya Kepala Unit Teknis Oditurat bertanggungjawab kepada Kepala Oditurat Militer. Selanjutnya, Kepala Oditurat Militer bertanggungjawab kepada Oditur Jenderal. Sedangkan Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima. Sementara dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggungjawab kepada Panglima.<sup>28</sup>

Adapun kewenangan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan yaitu : *Pertama*, penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat kapten kebawah; *Kedua*, Penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit,yang tingkat kepangkatannyakapten kebawah; *Ketiga*, Penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang,yang tingkat kepangkatannya kapten ke bawah; *Keempat*, Penuntutan terhadap seseorang yag atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

---

<sup>28</sup> Penjelasan dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Di samping wewenang untuk melakukan penuntutan, Oditur Militer juga memiliki kewenangan lainnya, yaitu : *Pertama*, melakukan penyidikan; *kedua*, melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum; *ketiga*, melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain Oditur Militer, terdapat organ lainnya dalam struktur Oditurat yang merupakan badan dilingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara dibidang penuntutan dan penyidikan, dalam hal ini organ yang termasuk dalam lingkungan Oditurat meliputi Oditurat Militer Tinggi, yang memiliki tugas dan wewenang; *Pertama*, melakukan penuntutan terhadap prajurit atau salah satu terdakwa yang berpangkat mayor keatas; *Kedua*, melakukan penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang tingkat kepangkatannya mayor ke atas; *Ketiga*, melakukan penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang tingkat kepangkatannya mayor keatas; *keempat*, melakukan penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan panglima dan atas persetujuan Menteri harus diadili oleh panglima Militer Tinggi; *Kelima*, melaksanakan penetapan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; *Kelima*, melakukan pemeriksaan tambahan; *Keenam*, melakukan penyidikan.

Oditurat Jenderal, yang memiliki tugas dan wewenang: *Pertama*, membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat; *Kedua*, menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; *Ketiga*, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka Penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus.

Oditurat Militer Pertempuran, yang memiliki tugas dan wewenang; *Pertama*, melakukan penuntutan dalam perkara pidana; *Kedua*, melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran; *Ketiga*, melakukan penyidikan secara awal tanpa perintah Oditur Jenderal, dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Operasi Pertempuran.<sup>29</sup>

### **C. Penerapan Prinsip *Single Prosecution System* (Asas *Dominus Litis*) di Indonesia.**

#### **1. Makna Asas *Dominus Litis***

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>30</sup> Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa

---

<sup>29</sup> Ibid, Dr. Asep N. Mulyana, hlm 78-79

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2013, hal 220.

kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.<sup>31</sup>

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Asas *Dominus Litis*.<sup>32</sup> Asas *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 13.

<sup>32</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal 154.

pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.<sup>33</sup>

Secara bahasa, *dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.

## **2. Eksistensi Asas *Dominus Litis* Di Indonesia**

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Kejaksaan telah ada dalam struktur dan memiliki beberapa fungsi, yaitu : Pertama, berfungsi untuk mengadili perkara pada Pengadilan Padu, Kedua, berfungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara pada Pengadilan Pradata.<sup>9</sup> Legitimasi tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dimana sebelum berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement*, *staatblaad* 1941 No.44 (HIR), terlebih dahulu diatur dengan *Inlandsch Reglement*, *staatblaad* 1848 No.16 (IR). Didalamnya disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri dahulu disebut *landraad*, yang dilaksanakan oleh jaksa. Setelah berlakunya *Herzenie Indlandsch Reglement* (HIR), kedudukan jaksa tetap menjadi alat kekuasaan Asisten Residen menjadi sebutan *Magistraat* (penuntut umum), sedangkan jaksa hanya mendapat sebutan *Ajunct Magistraat* tanpa perubahan dalam dan tugasnya. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika

---

<sup>33</sup> Pusat Litbang, Pengkajian & Pengembangan, Independensi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Sistem Negara Hukum di Indonesia, diakses melalui [http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=) pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 Pukul 20.45 Wita.

berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, dalam masa penjajahan oleh Belanda pada awalnya tidak mengenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri melainkan hanya sebagai asisten atau pembantu, baru setelah IR diubah menjadi HIR barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri, yang mengacu pada asas yang sangat penting dalam penuntutan yaitu adanya asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaarheid*), sebagai pijakan supremasi Asas *Dominus Litis* dalam penuntutan.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan KooToo Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan. Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai



penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).<sup>34</sup>

### **3. Penerapan Asas *Dominus Litis* Di Indonesia Ditinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Kejaksaan**

Dalam beracara untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana, setelah Indonesia merdeka digunakan ketentuan perundang-undangan yang mendasarkan pada HIR, namun sejak tahun 1981, khusus untuk hukum acara pidana sudah tidak menggunakan HIR tetapi mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP), dimana didalamnya juga telah mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

---

<sup>34</sup> Andi Kurnia, SH.,MH., *Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif Kejaksaan*, diakses melalui <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 20.00 Wita

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, yang hal tersebut diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

#### **4. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

##### **Ditinjau Dari Asas *Dominus Litis*.**

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Penegakan hukum dalam

pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam

---

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hal. 3

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

---

<sup>36</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti kemudian atas hasil penelitiannya, Jaksa mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri

Dengan demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi strategis dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP. Namun eksistensi jaksa selaku penuntut umum ternyata dalam praktek peradilan dan penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan. Padahal kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* berlaku universal.

Dengan posisi dan peran yang demikian, Kejaksaan RI dituntut tidak saja harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, tetapi juga harus mampu membentuk jati diri sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara, bukan alat kekuasaan penguasa. Oleh karena itu sewajarnya di era reformasi ini Kejaksaan perlu melakukan reformasi terhadap eksistensinya agar dapat menjadi lebih dinamis guna menghadapi perkembangan dan perubahan dewasa ini.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. "Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut

umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk di limpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP.

Oleh KUHAP, Jaksa telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi “Penuntut” dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan tersebut :<sup>37</sup>

- (1) Pada suatu pihak menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik;
- (2) Pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan”.

Untuk memahami eksistensi asas *Dominus Litis* dalam penuntutan, kiranya dapat dikaji pada pengaturan dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004, termasuk undang-undang kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 maupun dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 1961. Mencermati ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, maka semakin jelas dan tegas bahwa ketiganya secara limitative telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga kejaksaan yang bersifat absolute, sehingga menegaskan bahwa asas

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) seri : penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000, hal 26.

*Dominus Litis* sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.

Asas *Dominus Litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan,

---

<sup>38</sup> Ibid, Hal 32



serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Pemahaman atas rumusan ketentuan pasal 14 KUHAP, yang mengatur wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan yang menangani perkara pidana tersebut ialah bahwa di samping tugas pokoknya sebagai penuntut umum, Jaksa dapat langsung mengadakan penyidikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 37 KUHAP.<sup>40</sup> Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian “jaksa” berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional” tersebut.<sup>41</sup>

Sementara Tahap Penuntutan dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, wewenang menentukannya apakah akan

---

<sup>39</sup> Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2 November 2010, Jakarta, hal. 75-103

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984., hal. 77

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 63.

menuntut atau tidak menuntut bukan diberikan kepada pihak kepolisian, melainkan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila penuntut umum berpendapat sebaliknya maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, namun itu itu harus Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP,yaitu:

- a. Kalau tidak terdapat cukup bukti;
- b. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Kalau perkaranya ditutup demi hukum

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Asas Oportunitas**

###### **a. Pengertian Asas Oportunitas**

Asas Oportunitas merupakan suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya asas ini merupakan

penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya, demi kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktek, istilah asas oportunitas disebut dengan istilah “deponering”. Asas ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya, hanya “Jaksa Agung” yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana diatur oleh Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , yaitu sebagai berikut :

*“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”*

#### **b. Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Pengertian hukum acara pidana dikenal suatu badan yang secara khusus diberi wewenang untuk melakukan suatu penuntutan pidana kepada pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga sebagai jaksa berdasarkan Pasal 1 butir a dan b serta pasal 137 dan seterusnya KUHAP. Dalam hal penuntutan memiliki hubungan antara asas legalitas dan asas legalitas, namun pengertian asas oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan kewenangan terhadap jaksa agung untuk dapat menyampingkan perkara demi kepentingan umum dalam pasal 35 butir C. Kewenangan jaksa dalam memberikan surat ketetapan penghentian perkara atau yang disebut juga SKPP, diatur dalam pasal 140 ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penuntut umum menuangkan tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditaha wajib dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan hal yang lain terdapat kewenangan jaksa agung untuk melakukan deponering atau penyampingan perkara, maka harus diperjelas membedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (deponering) perkara. Tentang masalah penyampingan (deponering) terdapat dalam uraian asas legalitas, namun dalam uraian

tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkuat pertentangan antara asas legalitas dengan asas oportunitas. Sekalupun bahwa KUHAP menganut asas legalitas , namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan kenyataan yang masiih ada bahwa didalam KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakan hukum nya, maka dari itu harus bisa membaca letak perbedaan antara penghentian penuntutn dengan penyampingan perkara, Pada penyampingan atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka siding pengadilan.<sup>5</sup> Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan basar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan demi untuk kepentingan umum yang dimana kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luats. Mengenyampimngkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunayai hubungan dengan adanya suatu masalah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Pengertian Asas Oportunitas, Hal. 22

## 2. Teori Kewenangan Hukum

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>44</sup>

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah.

---

<sup>44</sup> Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama. Hal. 65.

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu kewenangan Atribut yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan; kewenangan Delegatif yang bersumber dari bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dan kewenangan Mandat yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

#### **E. Kerangka Fikir**

Penelitian ini berkaitan dengan teknis penuntutan dimana jika ditinjau dari segi wewenang penuntutan berada pada kewenangan Lembaga Kejaksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penyidik, Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian oleh KUHAP dalam Pasal 139 KUHAP dimana Jaksa telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi “penuntut”


dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah oditur militer. Hal inilah yang membuat sehingga terjadinya dualisme kewenangan antara dua atau lebih Lembaga dalam penanganan suatu perkara pidana.

Analisis terhadap dualisme tersebut kemudian penulis menemukan dua permasalahan pokok yaitu bagaimana kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *Single Prosecution System*. Adapun indikator yang digunakan dalam menganalisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan militer yaitu kewenangan lembaga Kejaksaan dalam pelaksanaan Penuntutan serta peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana militer. Kemudian permasalahan kedua dengan menganalisis dalam beberapa indikator yakni kewenangan lembaga Kejaksaan dalam pelaksanaan Penuntutan dan pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer.

Pada hakekatnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat terwujudnya penguatan lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan militer berdasarkan prinsip *single prosecution system*.



## BAGAN KERANGKA FIKIR



## **F. Definisi Operasional**

1. Prinsip *Single Prosecution System* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*).
2. Asas *Dominus Litis*, dimana secara harfiah berasal dari bahasa latin yakni “dominus” yang berarti “pemilik” dan “litis” yang berarti “perkara” sehingga asas dominus litis merupakan pemilik atau pengendali perkara.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Peradilan Pidana Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara
5. Oditur Militer adalah badan di lingkungan Militer Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima
6. Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer) sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan sebagai koordinator dalam hal pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur.